

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Literatur

- Arisaputra, Ilham Muhammad. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hajati, Sri. *Politik Hukum Pertanahan Indonesia, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan Boedi, 1999.
- Hutomo, Putra. *Kedudukan Hak Pengelolaan (HPL) Dalam Hukum Agraria Nasional, Cetakan Kedua*. Bandung: CV. Bimedika Pustaka Utama, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11*. Jakarta: Kencana, 2011.
- ND, Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Nurlinda, Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Pramukti, Angger Sigit & Erdha Widayanto. *Awas Jangan Beli Tanah. Sengketa*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahmanda, Lutfiatin. *Model Penyelesaian Sengketa Tanah Sriwedari Antara Pemkot Solo Dengan Ahli Waris*. Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Ristyawati, Aprista. *Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis*. Semarang: Tesis UNDIP, 2017.
- Sahnan. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.
- Salindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika,

1993.

- Santoso, Urip. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media. 2019.
- Setiawan, Ahmad. *Hukum Pertanahan (Pengaturan, Problematika Dan Reformasi Agraria)*. Yogyakarta: LaksBang Justiti, 2019.
- Setiawan, Ketut Oka. *Hukum Agraria, Cetakan Ke 1*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Sihombing, B.F. *Sejarah Hukum Tanah Indonesia, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sihombing, Irene Eka. *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017.
- Silviana, Ana. *Komparasi Sistem Publikasi Positif Dan Negatif Dalam Pendaftaran Tanah Recht Kadaster*. Semarang: Seminar Pertanahan, 2020.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Pertama*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Cetakan Pertama*. Surabaya: Surabaya Arkola, 2003.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sulistyawan, Aditya Yuli. *Diktat Mata Kuliah, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2022.
- Sulistyowati Irianto & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Sumardjono, Maria S.W. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Sertifikat Hak Atas Tanah, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Wahid, Muchtar. *Muchtar Wahid: Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika, 2008.
- Wahyu, Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Lampung: Unila Press, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wibowo, Joko. *Sengketa Hak Pakai Tanah Sriwedari*. Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

2. Jurnal Akademi/Ilmiah

- Alfons, Mujiburohman, D. A., & Sutaryono, “Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi”, *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2021).
- Andiyanto, H., K., Mujiburohman, D. A., & Budhiawan, H., “Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru”, *Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1 (2021).
- Anggoro, S. A., “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, No. 1 (2019).
- Avivah, Lisnadia Nur, Sutaryono Sutaryono, & Dwi Wulan Titik Andari Andari, “Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah,” *Jurnal Tunas Agraria* 5, No. 3 (2022). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>.
- Darusman, Yoyon Mulyana, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,” *ADIL: Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2017).
- Elsura, Aqliyah, “Perlindungan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Hak Tanah,” *Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 18 (2024).

- Erwandi, Muhammad, "Penegakan Hukum Terhadap Penelantaran Hak Guna Bangunan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, No. 1 (2023).
- Huda, N. "Problematika Transformasi Sertipikasi Tanah Digital", *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan* 1, No. 1 (2021).
- Khayati, Sri, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelayanan Dalam Penerbitan Sertifikat Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bombana," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 7, No. 1 (2021)
- Kusriyah, Sri, "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelayanan Dalam Penerbitan Sertifikat Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Bombana," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 7, No. 1 (2021).
- Maufiroh, Putri, Bagus Renata Rachman, & Ety Purnaningrum, "Kajian Hukum Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021", *Jurnal Education and Development* 9, No. 4 (2021).
- Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, No. 1 (2021).
- Mujiburohman, Dian Aries, "Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom", *Jurnal Yudisila* 8, No. 1 (2021).
- _____, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 4, No. 1 (2018).
- Mulyana Darusman, Yoyon, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331>.
- Ramadhan, Arvian. "Sriwedari Mosque Land Dispute Surakarta Land Law Study," *International Conference Restructuring and Transforming Law 2023* 2, No. 2 (2024).
- Ramadhani, Rahmat, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, No. 1 (2021). <http://jurnal.bundamediaigroup.co.id/index.php/sosek>.

- Rohmadi, Fajri Agung, Suharno, & Ismiyanto, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Perubahan Hak Atas Tanah Dari Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta)," *Jurnal Bevinding* 1, No. 10 (2024).
- Saputri, Mutiara, "Keabsahan Pengelolaan Tanah Wakaf Tanpa Akta Otentik: Studi Kasus Di Wilayah Medan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syahshiyah* 6, No. 2 (2024).
- Sari, Indah, "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *Jurnal Mitra Manajemen* 9, No. 1 (2023).
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/view/492>.
- Somantri, Lili, "Pemetaan Mobilitas Penduduk Di Kawasan Pinggiran Kota Bandung," *Majalah Geografi Indonesia* 36, No. 2 (2022).
- Somantri, Lili, "Pemetaan Mobilitas Penduduk Di Kawasan Pinggiran Kota Bandung," *Majalah Geografi Indonesia* 36, No. 2 (2022).
<https://doi.org/10.22146/mgi.70636>.
- Suartining, Ni Ketut, & Benny Djaja, "Land Rights in the Land Law System in Indonesia According to the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960," *Journal of Social Research* 2, No. 6 (2023).
<https://doi.org/10.55324/josr.v2i6.903>.
- Surbakti, R. J. S., Daulay, A. S., & Hidayani, S. "Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2021).
- Sutaryono Alfons & Mujiburohman D. A., "Penerbitan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 2 (2021).
- Wicaksono, Dian Agung, Ananda Prima Yurista, & Almonika Cindy Fatika Sari, "Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah Terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten," *Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, No. 2 (2020).

Yodiniya, Sausan, *et al*, “Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Pertokoan Dengan Status Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, No. 20 (2020).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 yang diubah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2023.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 514 PK/Pdt/2023.

4. Media Internet/Elektronik

Agustinus Ariawan, “Pengadilan Angkat Sita Eksekusi, Pemkot Solo Dinyatakan Berhak Manfaatkan Lahan Sriwedari,” *Suara Merdeka*, Desember 6, 2023. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/0511110699/pengadilan-angkat-sita-eksekusi-pemkot-solo-dinyatakan-berhak-manfaatkan-lahan-sriwedari>.

Pratama, Gigih. Sengketa Sriwedari Solo, Dari Gugatan Ahli Waris 1970 Hingga Putusan MA 2022. *Solopos.Com*, 2022. <https://solopos.espos.id/sengketa-sriwedari-solo-dari-gugatan-ahli-waris-1970-hingga-putusan-ma-2022-1444000>.

Redaksi Espos.id, “Sriwedari, Sengketa Terlama Dengan 20 Putusan Pengadilan,” *Espos.id*, Juni 16, 2021. <https://solopos.espos.id/sriwedari-sengketa-terlama-dengan-20-putusan-pengadilan-1132667-1132667>.

Lampiran 1

Instrumen Penelitian

DRAFT WAWANCARA

Berikut merupakan susunan draft pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber terkait dalam melaksanakan metode wawancara sebagaimana tertuang dalam skripsi ini. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh informasi yang komprehensif dari sumber yang valid terkait dengan penulisan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Upaya Pengambilalihan Kembali Tanah Sriwedari yang menjadi aset milik Pemerintah Kota Surakarta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 514 PK/Pdt/2023)”** Narasumber yang dipilih dalam wawancara adalah Direktur Law & Justice Semarang sebagai penasihat hukum dari pihak ahli waris:

1. Jadwal Wawancara

Hari/Tanggal : Rabu, 23 September 2025

Waktu : 09.29

2. Identitas Narasumber

Nama : Rizka Abdurahman S.H., M.H., C.Med., CMLC., CCA.

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Direktur Law & Justice Semarang

Sebagai : penasihat hukum dari ahli waris

3. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana awal mula kronologi sengketa tanah Sriwedari itu berlangsung?
2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa tanah di Sriwedari?

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik sengketa tanah di Sriwedari tersebut?
4. Kapan konflik sengketa tanah itu berlangsung?
5. Dimana wilayah konflik sengketa antara Pemkot Surakarta dengan ahli waris keraton Surakarta itu terjadi?
6. Mengapa konflik sengketa tanah itu terjadi?
7. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah Sriwedari yang mas lakukan waktu itu sebagai tim kuasa hukum dari pihak ahli waris itu sendiri?

PERTANYAAN FOKUS MENDASAR

1. **Apakah dari awal mula ahli waris meminta jasa dari tim kuasa hukum mas Rizka untuk dapat menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan? Atau Apakah ada kuasa hukum lain yang bertindak sebagai kuasa hukum ahli waris untuk menangani masalah sengketa tanah Sriwedari tersebut?**

Jadi begini, sengketa tanah itu awalnya dipegang oleh pengacara yang lain, cuma pengacara itu akhirnya meninggal dunia dan terus kemudian dilanjutkan, kebetulan tim yang melanjutkan itu sampai detik ini adalah tim kuasa hukumnya pak Anwar Rahman, pak Anwar Rahman itu dulu eks komisi III DPR RI dari F-PKB karena posisinya ahli waris sampai detik inipun tidak punya uang jadi pak Anwar Rahman menyampaikan bahwa dia yang selama ini membiayai proses hukum ini, sampai detik ini karena mengingat kondisi dari para ahli waris yang prihatin dan kasihan.

2. Apa dasar ahli waris mengklaim bahwa tanah ini milik keluarga keraton Surakarta?

Ahli waris itu mengklaim karena verponding itu atas nama buyutnya yaitu KRMT Wiryodiningrat dan itu akad notaris pada saat itu berarti akta notaris Belanda dan itu menyebut namanya langsung bahwa tanah ini milik beliau

3. Apakah para ahli waris memiliki surat bukti kepemilikan yang sah sebagai pihak yang bersengketa dengan Pemkot Surakarta?

Punya dari stempel basah, verponding asli dari nanti bisa saya tunjukkan, mungkin saya tunjukkan fotocopy warnanya karena aslinya ada di ketua tim paguyuban Pak Gun sama sekarang menjadi ratensi di pak Anwar Rahman ketua tim kami.

4. Bagaimana keputusan pengadilan waktu itu memberi keputusan terhadap kasus sengketa tanah sriwedari?

Terkait pokok perkaranya kan sudah dimenangkan ahli waris baik gugatan keperdataan kepemilikan, gugatan pengosongan, sama gugatan pembatalan sertifikat hak pakai yang telah dikeluarkan BPN kepada Pemkot Surakarta.